

TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS FILM MELALUI APLIKASI MEDIA SOSIAL

Oleh : Tiara Arfiana

Pembimbing I : Dr. Evi Deliana HZ, SH.,LL.M

Pembimbing II: Erdiansyah, SH.,MH.

Alamat : Jl. Letkol Hasan Basri 42B, Kota Pekanbaru, Prov. Riau

Email : tyaraarfiana@gmail.com. Telepon : 0822-6883-8347

ABSTRACT

The development of technology, especially in the field of telecommunications and information that is sweeping the world today is inevitable. It is also undeniable, these developments affect the order, less balanced with a good and adequate understanding of technology, especially in a legal perspective.

This type of research can be classified in the type of normative legal research, studying the legal principles contained in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. By its nature, this legal research is descriptive in nature, describing and describing all data obtained from the results of a literature study relating to the title of a legal writing that is clearly and in detail then analyzed to answer the problem under study.

From the results of research and discussion it can be concluded that, First, the use of social media application services when screening films in the cinema can be categorized as copyright infringement on film or cinematography, because the use of these services violates moral rights and economic rights in which these rights are elements most important in copyright. The use of social media applications when screening films in theaters can be categorized as copyright infringement because of violations of moral rights, because the perpetrators do not retain the rights of the creator in the modification of the creation (film). Whereas in violation of economic rights, the perpetrators announce, duplicate, broadcast the work (film) without permission to the creator and use the service for commercial purposes. Second, the criminal liability of film piracy actors through social media applications is already contained in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright specifically contained in Article 112 and Article 113, but the laws and regulations governing in detail and can ensnare perpetrators with criminal sanctions not yet available, because based on the provisions of this article the perpetrators of copyright infringement can be convicted if the action is taken for commercial gain.

Keywords: Copyright - Film - Social Media.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi seperti sekarang ini informasi beredar dengan sangat cepat tanpa memperhitungkan adanya batas negara, sehingga tidak mengherankan apabila hak cipta merupakan salah satu objek bisnis yang sangat diminati karena mempunyai nilai ekonomi yang tinggi.¹

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer.²

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.³ Adapun ciptaan-ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra⁴ salah satunya adalah karya sinematografi. Dari karya sinematografi, terciptalah film. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi

dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.⁵

Tindakan perekaman dan penyebarluasan Film di Bioskop melalui media sosial tanpa izin (secara *illegal*) ini dapat memberi “bocoran” yang menurunkan minat masyarakat untuk menonton secara langsung suatu karya Film di bioskop sehingga potensi keuntungan yang seharusnya diterima pencipta dan atau pemegang Hak Cipta dari Film tersebut menjadi tidak maksimal. Kerugian Hak Ekonomi yang dialami oleh pencipta dan atau pemegang Hak Cipta inilah yang dapat menjadi dasar gugatan ganti rugi kepada pelaku tindakan pelanggaran Hak Cipta Film atau Pembajakan Film di Bioskop melalui media sosial. Perekaman dan penyebarluasan itu terjadi karena kesadaran masyarakat sangat rendah mengenai hak cipta. Akibatnya, banyak yang menyebarkan cuplikan itu untuk mengambil keuntungan pribadi. Dalam konteks media sosial, agar dianggap keren dan eksis. Padahal peringatan di bioskop sudah jelas di layar bioskop sebelum film di mulai, “Pembajakan Film Adalah Kejahatan, Perekaman film didalam bioskop akan dikenakan sanksi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Hak Cipta”.

Dalam hal pelanggaran hak cipta atas film, sudah banyak yang melakukan perekaman film melalui *video live streaming* di bioskop. Pada tahun 2016 lalu, masyarakat Indonesia kembali disuguhkan lawakan-lawakan lawas nan kocak dari Warkop DKI di film Warkop DKI Reborn. Lebih enam juta penonton Indonesia, menonton film Warkop DKI Reborn. Namun di minggu kedua penayangannya, di Jakarta terjadi aksi

¹ Mardalena Hanifah, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Hasil Tenun Songket Melayu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2015, hlm. 14.

² Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 208.

³ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁴ Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁵ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

yang berpotensi pelanggaran hak cipta atas film oleh seorang oknum penonton. Uniknya, kejadian yang berpotensi pembajakan ini menggunakan aplikasi *Bigo Live* tidak seperti kejadian-kejadian pembajakan lainnya yang menggunakan media perekam. Warkop DKI Reborn mengalami kerugian yang cukup banyak dikarenakan akun *Bigo Live* yang menayangkan film tersebut sudah di tonton oleh 300 ribu penonton. PT. Falcon sebagai pembuat Film tersebut pun melaporkan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Subdirektorat Reserse *Cybercrime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akhirnya menangkap seorang wanita berinisial PL (31) yang diduga melakukan pembajakan film *Warkop DKI Reborn*. PL berprofesi sebagai *sales promotion girl* (SPG). Kepada polisi, PL mengatakan bahwa ia tak tahu aksinya ini melanggar hukum. PL juga mengaku ia hanya iseng mengunggah film itu ke dunia maya

Banyaknya kasus perekaman film melalui media sosial, mencerminkan bahwa tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang Hak Cipta masih rendah, akibatnya mereka tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk tindak pidana. Selain itu berdasarkan contoh kasus diatas penegakan hukum terhadap pelaku masih belum maksimal, sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pelaku pembajakan film yang lainnya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara normatif dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Atas Film melalui Aplikasi Media Sosial”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa sajakah pelanggaran hak cipta atas film melalui aplikasi media sosial?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelanggaran hak moral dan hak ekonomi terhadap pelaku pelanggaran hak cipta melalui aplikasi media sosial?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk diketahui apa sajakah pelanggaran hak cipta atas film melalui aplikasi media sosial.
- b. Untuk diketahui pertanggungjawaban pidana pelanggaran hak moral dan hak ekonomi terhadap pelaku pelanggaran hak cipta melalui aplikasi media sosial.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum *Cyber* dalam kaitannya dengan penayangan Film Bioskop di Media Sosial. Diharapkan hasil penulisan ini dapat memberikan kontribusi akademis mengenai pengaturan Hukum Positif Indonesia terhadap pelanggaran hak cipta atas film melalui media sosial.
- b. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi Peneliti terkait masalah yang diteliti.
- c. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Konsep Tentang Hak Cipta

Hak Cipta merupakan salah satu dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* yaitu hak yang timbul sebagai hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.⁶ Konsepsi mengenai HKI didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya.⁷

Sebagai bentuk perlindungan terhadap Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur tentang ketentuan pidana untuk melindungi hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atau pemilik hak cipta. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 112 dan Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Hal ini juga memberikan kejelasan terkait pertanggungjawaban pidana bagi pelanggaran Hak Cipta melalui aplikasi media sosial.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Roeslan Saleh mengatakan bahwa: "Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana".⁸

Tanggung Jawab pidana hanya melekat pada tindakan-

tindakan dimana ada pelanggaran terhadap Hukum Pidana yaitu berarti bahwa tidak dapat ada pertanggungjawaban hukum, subjeknya berarti bahwa dia bertanggung jawab atas sanksi dalam perbuatan yang bertentangan dengan hukum.⁹

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar asas hukum yang tidak tertulis "tiada pidana tanpa kesalahan".¹⁰

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹¹
2. Yuridis adalah berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹²
3. Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat (dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang).¹³
4. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan

⁶ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, <http://e-tutorial.dgip.go.id/wp-content/uploads/brosur/panduan-2013.pdf>, diakses, tanggal, 11 Agustus 2019.

⁷ Afrillyanna Purba, et.al., *TRIPs-WTO dan Praktiknya di Indonesia*, Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 12.

⁸ *Ibid.* hlm. 75.

⁹ Vinay Mishra Siddarth Tatiya, "Criminal Liability: Lessons Learnt and to be Learnt", Thomson Reuters, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 8 Januari 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

¹⁰ Chairul Huda, *Op.cit.*, hlm 65.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 1470.

¹² M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 651.

¹³ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 106.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian hukum normatif (*legal research*) atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁵

2. Sumber Data

1. Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang dijadikan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu aturan-aturan hukum yang mengikat.¹⁶
2. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, dimana bahan hukum sekunder memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah.¹⁷
3. Bahan hukum tersier adalah sumber data yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*).

4. Analisis Data

Setelah diperoleh data, baik data primer ataupun data sekunder, penulis menganalisis data secara *kualitatif*, yang pada dasarnya menyorot pada masalah serta usaha pemecahannya, yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan pada objek-objek penelitian dalam unsur-unsur tertentu, kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkungannya, data ini kemudian diolah dengan mengkaji secara logis dan yuridis dengan target untuk mengetahui gambaran umum dengan spesifikasi mengenai penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pelanggaran Hak Cipta

1. Sejarah Perkembangan Hak Cipta

Hak cipta sejak awal kemunculannya selalu berkaitan dengan perkembangan teknologi. Istilah hak cipta yang dikenal sekarang merupakan padanan istilah dari *Copyright* yang riwayatnya dimulai dengan ditemukannya mesin cetak pada tahun 1436 di Eropa. Mesin ini mempermudah perbanyak karya-karya tulis yang ada pada saat itu dalam jumlah besar. Diperkirakan bahwa sebelum mesin cetak ditemukan, jumlah buku yang beredar di Eropa hanya ribuan, namun hanya dalam waktu 50 tahun, jumlah tersebut meningkat hingga 10 juta buku.¹⁸

Pertumbuhan jumlah buku yang pesat ini telah membuka peluang ekonomi baru bagi orang-

¹⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁵ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 8.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 48.

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 54.

¹⁸ <https://www.historyofcopyright.org/>, diakses, tanggal, 7 September 2019.

orang untuk dapat menikmati hasil perbanyak karya tulis. Dalam hal ini timbul pertanyaan, siapakah yang berhak mendapat keuntungan materiil dari hasil penjualan suatu karya tulis yang dicetak dalam jumlah banyak. Apakah pengarang atau penerbit yang membiayai dan menanggung risiko penerbitan buku tersebut.¹⁹

Jika dicermati mengenai sejarah istilah *Copyright*, pada mulanya istilah *Copyright* kurang begitu mempersoalkan siapa penciptanya, dan hanya melindungi kepentingan perusahaan penerbit. Kata *Copyright* memang bermakna *the right to copy* atau hak untuk memperbanyak karya-karya tulis pada masa itu.²⁰ Itulah sebabnya muncul reaksi terhadap doktrin *Copyright* di negara-negara dengan tradisi hukum *Civil Law* seperti Prancis, Jerman, Italia, dan Belanda. Di negara-negara ini muncul istilah: *droit de auteur*, *auteursrecht*, dan atau *authors's right*. Pusat gagasan perlindungan diletakkan pada pencipta melalui konsep *author's right* yang artinya hak pengarang. Di Belanda, perlindungan bagi pencipta dituangkan dalam *Auteurswet* tahun 1912.²¹ Belanda membuat *Auteurswet* pada tahun 1912 karena telah menandatangani dan meratifikasi Konvensi Berne.

Sedangkan di Indonesia sendiri, perkembangan pengaturan hak cipta sebelum *TRIP's Agreement* di Indonesia. Sejak tahun 1886, di kalangan negara-negara di kawasan barat Eropa telah diberlakukan Konvensi

Berne, yang ditujukan bagi perlindungan ciptaan-ciptaan di bidang sastra dan seni. Kecenderungan negara-negara Eropa Barat untuk menjadi peserta pada Konvensi ini, hal ini yang mendorong kerajaan Belanda untuk memperbaharui undang-undang hak ciptanya yang sudah berlaku sejak 1881.²²

2. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan” atau hak untuk menikmati suatu karya. Hak cipta juga sekaligus memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.²³

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta berbunyi: “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan

¹⁹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 48.

²⁰ Agus Sardjono, *Hak Cipta dalam Desain Grafis*, Yellow Dot Publishing, Jakarta, 2008, hlm. 16.

²¹ *Ibid.*

²² Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO- TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 53.

²³ Harris Munandar dan Sally Sitanggang, *Op.cit.*, hlm.14.

perundang-undangan”.²⁴

3. Ciptaan Yang Dilindungi

Pasal 9 ayat 2 *TRIP's* menyatakan: “Perlindungan hak cipta hanya diberikan pada perwujudan suatu ciptaan dan bukan pada ide, prosedur, metode pelaksanaan atau konsep-konsep matematis semacamnya”.²⁵

Menurut L.J. Taylor dalam bukunya *Copyright for Librarians* menyatakan bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi hak cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih merupakan gagasan.²⁶

4. Pelanggaran Hak Cipta

Setelah merek, hak cipta merupakan salah satu objek hak kekayaan intelektual yang paling rentan terhadap pelanggaran. Pada dasarnya, pelanggaran hak cipta terjadi apabila materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada. Si penuntut harus membuktikan bahwa karyanya ditiru atau dilanggar atau dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karya ciptaannya. Hak cipta juga dilanggar bila seluruh atau bagian substansial dari ciptaan yang telah dilindungi hak cipta telah dikopi.²⁷

Beberapa terobosan di bidang Dalam Undang-Undang Hak Cipta sendiri ada beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan perlindungan

suatu ciptaan yang ada di internet. Sedangkan diluar Undang-Undang Hak Cipta ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disebut-sebut sebagai *cyber law* Indonesia yang pertama.

B. Tinjauan Umum Tentang Pembajakan Film

1. Pengertian Pembajakan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pembajakan adalah proses, cara, perbuatan membajak. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan membajak yaitu kegiatan mengambil hasil ciptaan orang lain tanpa sepengetahuan dan seizinnya. Pembajakan hak cipta pada dasarnya adalah menggunakan tanpa izin pemegang hak kekayaan intelektual (*intellectual ownership*) yang sah. Pembajakan ini merupakan tindakan mengkopi hasil karya seseorang yang asli dan kemudian memasarkannya. Ini sejalan dengan definisi pelanggaran hak cipta yaitu penggunaan karya cipta yang melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta, seperti hak untuk mereproduksi, mendistribusikan, menampilkan atau memamerkan karya berhak cipta, atau membuat karya turunan, tanpa izin dari pemegang hak cipta, yang biasanya penerbit atau usaha lain yang mewakili atau ditugaskan oleh pencipta karya tersebut.²⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimaksud dengan Pembajakan adalah: “Penggandaan Ciptaan dan/atau

²⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²⁵ Tim Lindsley, *et.al.*, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 105.

²⁶ Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hlm. 121.

²⁷ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 6.

²⁸ Henry Soelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius, Yogyakarta, 2016, hlm. 15.

produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi”.²⁹

2. Pengertian Film (*Sinematografi*)

Sinematografi adalah kata serapan dari bahasa Inggris *Cinematography* yang berasal dari bahasa Latin kinema “gambar”. Sinematografi sebagai ilmu terapan merupakan bidang ilmu yang membahas tentang teknik menangkap gambar dan menggabung-gabungkan gambar tersebut sehingga menjadi rangkaian gambar yang dapat menyampaikan ide (dapat mengemban cerita).³⁰

Sinematografi memiliki objek yang sama dengan fotografi yakni menangkap pantulan cahaya yang mengenai benda. Karena objeknya sama maka peralatannya pun mirip. Perbedaannya, peralatan fotografi menangkap gambar tunggal, sedangkan sinematografi menangkap rangkaian gambar.

C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*.

Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum

pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.³¹

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeced to the excaction*” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.³² Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Selain Roscoe Pound, Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya:

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan

²⁹ Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³⁰ Ahmad M. Ramli, *Film Independen Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta Dan Hukum Perfilman Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 21

³¹ Sampur Dongan Simamora dan Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, Untan Press, Pontianak, 2015, hlm 166.

³² Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 65.

kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.³³

- b. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).³⁴

2. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum.

Syarat-Syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- a. Adanya Kemampuan bertanggung jawab
- b. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Sedangkan simons menyebutkan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan *psychis* yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya yang dilakukan sedemikian rupa, untuk adanya suatu kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping melakukan tindak pidana.

³³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, hlm 85.

³⁴ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm. 86.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelanggaran Hak Cipta Atas Film melalui Aplikasi Media Sosial

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberi izin untuk itu dalam bidang pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan, dengan pembatasan-pembatasan tertentu.³⁵ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁶ Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mendefinisikan Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.³⁷

Dalam Pasal 9 Ayat (3) juga disebutkan bahwa setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan

³⁵ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 208.

³⁶ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³⁷ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

secara secara Komersial Ciptaan.³⁸ Namun kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi telah membuka ruang kreativitas digital secara luas dan tanpa batas.

Salah satunya dari kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi adalah adanya aplikasi Instagram. Karena adanya fitur *Instagram Story* di Instagram yang memungkinkan pengguna Instagram untuk merekam dan mengunggah segala aktivitasnya dalam kurun waktu 15 detik per video, fitur ini menimbulkan potensi pelanggaran hak cipta di dalamnya. Pengguna *Instagram Story* dan pengunjung bioskop dari berbagai macam usia sering kali mengunggah potongan-potongan film yang sedang mereka tonton di bioskop ke *Instagram Story*. Aturan untuk tidak menyalakan ponsel, kamera maupun alat perekam lainnya di bioskop agar tidak mengganggu kenyamanan penonton lain dan mencegah adanya pembajakan sebetulnya sudah divisualisasikan lewat video pendek beberapa menit sebelum film di bioskop akan dimulai. Namun hingga kini tindakan tersebut makin marak, hingga Asosiasi Produser Film Indonesia bersama dengan aktor Chicco Jerikho membuat sebuah iklan anti pembajakan yang modusnya kini lebih mutakhir lewat situs-situs film gratis maupun Instagram story yang terkadang juga diputar di bioskop sesaat sebelum film dimulai.



Gambar.
Cuplikan film yang diambil Syahrini.

³⁸ Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

(*Screenshoot* via Instagram
@princessyahrini)

Tindakan ini bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ayat (2), yang mengatur: "Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan Izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta".

Pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta) Pasal 9 ayat (1) huruf b, dijelaskan bahwa "Termasuk perbuatan Penggandaan diantaranya perekaman menggunakan kamera video (*camcorder*) di dalam gedung bioskop dan tempat pertunjukan langsung (*live performance*)".

Berdasarkan pengakuan pelaku yang merekam film melalui *Instagram Story*, mereka tidak memiliki izin dari produser untuk menggandakan film tersebut melalui *Instagram Story*. Motif mereka melakukan tindakan tersebut bukanlah motif komersial, namun lebih pada motif eksistensi untuk menunjukkan pada *followers* bahwa ia sudah menonton film tersebut. Apalagi, menurut mereka, hal tersebut justru membantu film menjadi semakin tenar.

Pasal 9 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mewajibkan izin kepada pemegang hak cipta. Walaupun potongan-potongan film tersebut bisa jadi merupakan sebuah promosi gratis dari masyarakat luar, dan justru turut membuat film menjadi lebih laris. Namun, apabila produser film sebagai pemegang hak cipta merasa keberatan, bisa saja diperkarakan menjadi perkara pidana, tetapi harus ada unsur komersialnya dan dibuktikan dengan adanya kerugian ekonomi. Secara perdata, produser film sebagai pemegang hak cipta bisa saja

menggugat apabila keberatan kepada para pihak yang melakukan pemanfaatan hak cipta tanpa izin. Namun ada atau tidaknya pelanggaran hak cipta adalah ranah tafsiran hakim.

Semakin berkembangnya teknologi informasi, semakin banyak pula tantangan dalam menghadapi pelanggaran hak cipta yang terus berevolusi. Bukan hanya dirugikan secara moral, pencipta juga mengalami kerugian secara ekonomi. Seperti kasus yang terjadi di akhir tahun 2016, ditemukan kasus pembajakan film “*Warkop DKI Reborn*”. Film yang dibintangi Abimana Aryasatya, Vino G. Bastian, dan Tora Sudiro, berhasil dibajak oleh salah satu oknum yang tidak bertanggung jawab dengan merekam langsung di bioskop serta menyebarkan melalui media sosial.

Falcon Pictures langsung melaporkan masalah itu ke Polda Metro Jaya. Selasa (27/9) Subdirektorat Reserse Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menangkap seorang wanita berinisial PL (31) yang diduga melakukan pembajakan film *Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss!*. PL berprofesi sebagai *sales promotion girl* (SPG). Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Fadil Imran, menjelaskan aksi pembajakan dilakukan PL saat menonton film tersebut di Ambarukmo Plaza, Yogyakarta.

“Pelaku merekam dengan *smartphone*-nya. Kemudian disebarkan menggunakan akun *Bigo Live* dengan nama profil W”, kata Fadil di Jakarta. PL ditangkap saat berada di kediamannya di Jakarta, namun tak dijelaskan proses penangkapannya. Polisi menyita sebuah ponsel pintar yang digunakan untuk merekam dan menyebarkan film *Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss!* dari bioskop ke *Bigo Live*.

Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, motif pelaku melakukan hal tersebut hanya iseng. Tidak terdapat motif lain atau mencari keuntungan. PL dijerat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara atau denda Rp 4M.

Tersangka PL tidak ditahan karena pihaknya sudah meminta maaf. PL mengakui perbuatan tersebut dilakukan tanpa memikirkan efek jangka panjang. Falcon Pictures sendiri sudah memberikan maaf terhadap PL. Falcon Pictures berharap agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi, dan kasus ini menjadi pembelajaran tersendiri bagi kita semua. Akibat kejadian tersebut, Falcon Pictures menderita kerugian sampai lebih dari Rp20 miliar, tidak hanya rugi secara material namun juga moral.

Dalam pasal 9 ayat (1) huruf b, salah satu hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta adalah “penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya”. Maka sudah jelas, yang bukan sebagai pencipta atau pemegang hak cipta dilarang merekam film yang sedang diputar dalam bioskop untuk kepentingan komersial karena telah melanggar hak ekonomi pencipta.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran Hak Moral Dan Hak Ekonomi Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Melalui Aplikasi Media Sosial

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian.

Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.³⁹

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.⁴⁰

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan hak cipta sebuah film (*sinematografi*) didasarkan dengan adanya unsur kesalahan dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana, kemampuan terdakwa untuk bertanggung jawab, tidak ada alasan

pembenar dan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan pelanggaran terhadap perlindungan hak cipta sebuah film (*sinematografi*).

1. Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran Hak Moral Melalui Aplikasi Media Sosial Saat Pemutaran Film di Bioskop

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perekaman film melalui *Instagram Story* dan *Bigo Live* melalui aplikasi pada saat pemutaran film di bioskop hanya dapat dikenakan sanksi pidana apabila ada tujuan komersial di dalamnya, sebagaimana diatur pada pasal 112 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu⁴¹:

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau pidanadenda paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).”

Namun, perbuatan dari pelanggaran tersebut hanya dikenakan sanksi perdata, dimana pihak yang dirugikan menggugat secara perdata terhadap perbuatan distorsi hak cipta tersebut. Sebab perbuatan tersebut tidak memenuhi ketentuan pidana dari Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014. Dengan demikian tidak dianggap melanggar ketentuan pidana dalam hukum hak cipta. Berbeda dengan ketentuan sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dimana undang-undang ini diatur ketentuan pidana yaitu Pasal 72 Ayat (6) mengatur, pelanggaran hak moral

³⁹ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23.

⁴⁰ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2002, 41.

⁴¹ Pasal 112 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

dapat dipidana penjara selama 2 (dua) tahun.⁴²

2. Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran Hak Ekonomi Pada Aplikasi Media Sosial Saat Pemutaran Film di Bioskop

Hak ekonomi berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

Selama ini belum ada kasus dari pelaku perekaman film melalui aplikasi media sosial yang sampai ke tahap pengadilan, karena meskipun tindakan tersebut sangat jelas melanggar hak cipta namun berdasarkan ketentuan pidana pasal 112 dan pasal 113 Undang-undang Hak Cipta pelaku pelanggaran hak cipta dapat dipidana apabila tindakan tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan secara komersil. Padahal tindakan pembajakan film melalui aplikasi media sosial tersebut sangat merugikan produser film dalam hal ini sebagai pemegang hak cipta. Dampak yang paling besar terjadi di bidang ekonomi karena banyak para penonton yang sudah tidak tertarik menonton film tersebut karena sudah mengetahui jalan ceritanya.

Sehingga perlu ada aturan perundang-undangan yang dapat menjerat pelaku pembajakan film melalui aplikasi media sosial dengan sanksi pidana agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan orang banyak akan takut untuk melakukan perbuatan tersebut.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Penggunaan layanan aplikasi media sosial ketika pemutaran film di bioskop dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta pada film atau sinematografi, disebabkan penggunaan layanan aplikasi tersebut telah melanggar hak moral dan hak ekonomi yang dimana hak-hak tersebut merupakan unsur terpenting dalam hak cipta. Dengan melihat, penggunaan layanan *Instagram Story* dan *Broadcasting Live* ketika pemutaran film di bioskop dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta karena pada pelanggaran hak moral, layanan aplikasi tersebut tidak mempertahankan hak pencipta dalam modifikasi ciptaan (film). Sedangkan pada pelanggaran hak ekonomi, layanan *Broadcasting Live* yang mengumumkan, menggandakan, menyiarkan ciptaan (film) dengan tanpa izin pada pencipta serta menggunakan layanan tersebut dengan tujuan komersial.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran hak cipta atas film melalui aplikasi media sosial telah ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta khususnya terdapat dalam Pasal 112 dan Pasal 113, akan tetapi aturan perundang-undangan yang mengatur secara detail dan dapat menjerat pelaku dengan sanksi pidana belum ada, dikarenakan berdasarkan ketentuan pasal tersebut pelaku pelanggaran hak cipta dapat dipidana apabila tindakan tersebut

⁴² *Ibid.*

dilakukan untuk memperoleh keuntungan secara komersil.

B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat pengguna aplikasi media sosial berbasis internet disarankan untuk lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial dengan cara tidak melakukan perbuatan yang berpotensi melanggar hak cipta milik orang lain yang dapat berakibat hukum pada tuntutan secara pidana terhadap pelakunya.
2. Perlu ada aturan perundang-undangan yang dapat menjerat pelaku pembajakan film melalui aplikasi media sosial dengan sanksi pidana agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan orang banyak akan takut untuk melakukan perbuatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adisumarto, Harsono, 2010, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Akademika Persindo, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta.
- Ali, Zainudin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Damian, Eddy, 2009, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung.
- Djumhana, Muhammad, 2007, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Farid, H. A. Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ginting, Elyta Ras, 2016, *Hukum Hak Cipta Indonesia (Analisis Teori dan Praktik)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gultom, Elisatris dan Dikdik M Arief Mansur, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung.
- Handoyo, B.Hestu Cipto, 2014, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting Desain Naskah Akademik*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta.
- Harjowidigdo, R., 2003, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T., et. al., 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Lindsley, Tim, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 2002, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban*

Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Simanjuntak, Walter, 1973, *Perlindungan Hak Cipta di Indonesia*, Direktorat Hak Cipta, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Desain Industri, Jakarta.

Soelistyo, Henry, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soelistyo, Henry, 2016, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius, Yogyakarta.

Usman, Rachmadi, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung.

B. Jurnal/Kamus/Skripsi

Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, 1998-1999, "Home Liability Coverage: Does the Criminal Acts Exclusion Work When The "Expected Or Intended" Exclusion Failed?", *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/erpustakaan/#>, pada tanggal 10 Januari 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Vinay Mishra Siddarth Tatiya, "Criminal Liability: Lessons Learnt and to be Learnt", Thomson Reuters, *Jurnal*

Westlaw, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/erpustakaan/#>, pada tanggal 8 Januari 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Mardalena Hanifah, 2015, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Hasil Tenun Songket Melayu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 5, No. 2. Februari-Juli.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599.

D. Website

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170911181744-92-240990/bekraf-ekonomikreatif-tembus-rp1000-triliun>, diakses, tanggal, 21 Agustus 2019.

<https://www.bekraf.go.id/berita/page/17/geliat-film-indonesia-retas-vol-3-september2017>, diakses, tanggal, 22 Agustus 2019.

<https://www.idntimes.com/hype/entertainment/riski-harisandri/fakta-film-pengabdisetan-joko-anwar-c1c2>, diakses, tanggal, 22 Agustus 2019.

<https://www.tribunnews.com/regional/2017/02/24/mahasiswi-samarinda-diamankan-polda-metro-jaya-karena-live-bigo-di-bioskop>, diakses, tanggal, 23 September 2019.